

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem terpusat menjadi otonomi telah memberikan dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya, sehingga berdampak juga pada perubahan pengaturan sistem pemerintah daerah (Wafa,2023). Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan baru yang mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang sebelumnya adalah Permendagri No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Daerah. Permendagri No. 70 Tahun 2019 mendorong integrasi antara berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang melibatkan lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program Pembangunan.

Terdapat penguatan terhadap sistem informasi pemerintah daerah yang lebih terstruktur dan sistematis, termasuk pengembangan *platform* teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas (Wafa,2023). Permendagri No. 70 Tahun 2019 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat, pengelolaan data yang lebih baik, dan sistem informasi yang lebih transparan serta akuntabel. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan kebutuhan daerah masing-masing (Wafa,2023).

Peraturan perubahan sistem informasi pemerintah daerah yang telah ditetapkan membawa dampak bagi suatu pemerintahan dalam mengelola suatu perencanaan, penganggaran yang diimplementasikan sepenuhnya oleh perangkat daerah yang mengurus suatu pemerintahan dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Menyusun Rencana kerja Anggaran (RKA). SKPD juga harus mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Selain itu, SKPD juga harus berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan ditetapkan Sistem informasi pemerintah daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sistem terintegrasi yang mengelola perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah sebagai *platform* yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah dapat memudahkan SKPD melakukan proses penyusunan RKA menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi secara digital, sehingga mempermudah pengawasan secara akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Setelah RKA SKPD disusun, dokumen ini kemudian diserahkan kepada Tim teknis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan verifikasi. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang diajukan sesuai dengan kebijakan serta ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi kemudian disampaikan dalam forum TAPD sebelum dilakukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam SIPD, seluruh tahapan ini dilakukan melalui sistem yang memungkinkan setiap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban terekam secara digital dan dapat dipantau oleh berbagai pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Setelah RAPBD disusun, dokumen tersebut diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) APBD (Yasri et al, 2024:78). Selain itu, setiap tahunnya Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Daerah mempunyai jadwal penyusunan anggaran yang disusun oleh Bappeda dengan tetap berpedoman pada Permendagri tersebut (Yasri et al, 2024:78).

Penyusunan anggaran APBD memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena merupakan alat utama untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengontrol sumber daya keuangan yang tersedia. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan dan kegiatan program pemerintah. Dengan penyusunan anggaran yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD juga penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Primastuti, 2020).

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisiensi, dan bertanggung jawab serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD. Tata kelola pelaksanaan pengelolaan keuangan di Indonesia ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dan harus dapat mengelola pelaksanaan keuangannya sebagai acuan dasar hukum. Pada Pasal 1 dijelaskan lebih rinci pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dipertegas untuk menjabarkan secara teknis dan operasional isi PP No.12 Tahun 2019. Permendagri 77 Tahun 2020 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan mengacu pada pedoman teknis yang salah satunya melibatkan SIPD sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. (Simanjuntak, 2020).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah. Proses tahapan pengelolaan keuangan daerah dapat terintegrasi melalui SIPD yang menjadi alat strategis untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah (Akhmad, 2023).

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu bagian yang termuat dalam informasi keuangan daerah dapat dicatat pada sistem yang berperan sebagai langkah teknis untuk memastikan semua transaksi keuangan daerah dicatat, dikelola, dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan prinsip tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kegiatan ini menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan yang akurat yang pada akhirnya berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD (Nursobah, 2022).

Salah satu bentuk tanggung jawab yang dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada publik dapat memberikan data yang dikelola menjadi akurat serta kemajuan teknologi yang sangat pesat sehingga setiap informasi dapat diakses dimanapun (Marta Lotu, 2022). Informasi keuangan daerah merupakan salah satu alat pemerintah daerah yang termuat dalam SIPD dapat menyampaikan data atau informasi yang berkaitan dengan tahapan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, dibutuhkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai salah satu *platform* yang dapat mengelola keuangan daerah sehingga informasi keuangan yang dihasilkan adalah informasi yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2022). SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan tujuannya untuk

mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah (Putri, 2022).

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah menghasilkan suatu ketepatan dan kecepatan dalam pengelolaan data sehingga akan mempermudah pekerjaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Tumija, 2024). Menurut Inzany (2022) menyatakan bahwa penerapan SIPD ini berbentuk *website* dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan Kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah. Untuk itu, pengguna harus memahami struktur menu dalam SIPD yang mencakup berbagai fungsi seperti dashboard, referensi, profil SKPD, dan dokumen anggaran. Untuk melakukan pengentrian data pengguna harus login ke dalam sistem menggunakan akun yang telah disediakan. Setelah login pengguna dapat memilih tahun dan sub kegiatan yang relevan untuk mengentri rincian belanja dan data lainnya. Proses ini melibatkan pemilihan komponen barang/jasa, pengisian harga, dan penyimpanan data yang telah dimasukkan. SIPD juga menyediakan fitur untuk mencetak rincian belanja baik dalam bentuk dokumen fisik maupun PDF, yang memudahkan pengguna dalam menyimpan dan mendistribusikan informasi (Nurwani, 2021).

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari input data perencanaan setiap SKPD maupun OPD menyusun rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan, target dan pagu anggaran. Setelah proses pembahasan dengan DPRD, data disahkan menjadi APBD dengan menginput rincian belanja (kode rekening), pendapatan, pembiayaan. Data realisasi belanja dan pendapatan dimasukkan secara berkala menginput SP2D, realisasi fisik keuangan, dan transaksi harian. Proses pengolahan data dilakukan dalam SIPD yang secara otomatis Menyusun struktur anggaran sesuai kodefikasi nasional dan menghitung realisasi anggaran per periode. Dari proses tersebut, SIPD dapat menghasilkan output berupa laporan keuangan secara cepat dan tepat (Yasri Alfarishi, 2024).

Dalam Organisasi sektor publik, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari proses pengelolaan keuangan daerah yang dipublikasikan sebagai alat bagi pemerintah yang akan digunakan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Astrawan, 2016). Dalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Penyajian Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Vitriana et al., 2022).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang baru telah menggunakan SIPD pada tahun 2019. Penerapan SIPD menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan opini BPK dalam penyajian pengelolaan keuangan di seluruh instansi terkait. Fungsi BPK sebagai lembaga pengawasan yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan eksternal atas pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2020-2023 ialah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Berkaitan dengan hal tersebut, penyajian pengelolaan keuangan di Kabupaten Rote Ndao sudah terselenggara dengan baik. Namun, untuk meningkatkan dan mempertahankan opini WTP tersebut dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya, pemerintah harus meningkatkan kapasitas penggunaan SIPD sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, penerapan ini belum berjalan maksimal karena masih adanya kendala dalam pengoperasiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak bagian pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi BKAD sebagai pengguna SIPD mengatakan bahwa secara umum tahapan pengelolaan keuangan pada SIPD masih mengalami kendala seperti, pencairan SP2D yang tidak dapat terbaca, transaksi belanja yang tidak ada dalam laporan realisasi

anggaran, pendobelan tanda bukti pembayaran sehingga realisasi juga terjadi pendobelan serta pengembangan modul akuntansi dan pelaporan yang belum maksimal. Proses ini dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, pencatatannya masih belum maksimal karena ada kendala teknis pada SIPD seperti, gangguan server dan jaringan yang kurang memadai, integrasi antara modul belum sepenuhnya stabil, kurangnya fitur pada sistem, validasi otomatis masih lemah, dan keterlambatan input dari OPD. Hal ini sering kali menghambat proses pencairan dana, keterlambatan, ketidaktepatan, keandalan data dalam realisasi, dan pelaksanaan program kerja. Kendala ini dapat berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sistem dan dukungan teknis yang memadai untuk memastikan kelancaran proses administrasi keuangan daerah. Efek dari permasalahan ini dapat dilihat dari tabel laporan realisasi anggaran Kabupaten Rote Ndao berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Rote Ndao
Per Bulan Juni 2024

Keterangan	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pendapatan	Rp860.494.059.485,00	Rp337.845.877.423,86	39,26%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	Rp35.323.476.075,00	Rp16.731.814.197,41	47,37%
Pendapatan Transfer-LRA	Rp818.368.383.410,00	Rp317.552.504.796,45	38,80%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA	Rp684.706.498.000,00	Rp273.570.284.823,25	39,95%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA	Rp112.527.094.000,00	Rp35.386.808.026,20	31,45%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp21.134.791.410,00	Rp8.595.411.947,00	40,67%

Sumber data : Laporan Realisasi APBD semester I Tahun 2024 Pemkab Rote Ndao

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	Rp6.802.200.000,00	Rp3.561.528.430,00	52,36%
Belanja	Rp870.106.259.485,00	Rp317.690.418.478,24	36,51%
Belanja Operasi	Rp592.194.202.176,00	Rp235.126.452.340,24	39,70%
Belanja Modal	Rp118.857.325.309,00	Rp14.956.477.180,00	12,58%
Belanja Tak Terduga	Rp3.500.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	Rp155.554.732.000,00	Rp67.607.488.958,00	43,86%
Belanja Bagi Hasil	Rp2.619.722.600,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp152.935.009.400,00	Rp67.607.488.958,00	44,21%
Surplus/(Defisit)	(Rp9.612.200.000,00)	Rp20.155.458.945,62	(209,69%)
Penerimaan Pembiayaan	Rp20.112.200.000,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp10.500.000.000,00	Rp10.500.000.000,00	100,00%
Pembiayaan Netto	Rp9.612.200.000,00	(Rp10.500.000.000,00)	100,24%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	Rp9.655.458.945,62	0,00

Berdasarkan data realisasi anggaran Kabupaten Rote Ndao pada semester pertama Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan khususnya dalam proses penatausahaan. Hal ini dapat dilihat dari presentase realisasi pendapatan dan belanja. Pendapatan daerah secara keseluruhan baru terealisasi sebesar Rp337.845.877.423,86 atau baru mencapai 39,26% dari target Rp860.494.059.485,00 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 47,37% dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah juga masih belum mencapai target. Sementara itu, pada komponen belanja menunjukkan realisasi sebesar Rp317.690.418.478,24 atau baru mencapai 36,51% dengan belanja modal yang masih minim hanya mencapai 12,58% dan beberapa pos belanja yang belum mencapai target. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh Keterlambatan input atau kesalahan pencatatan dalam penatausahaan dari OPD pada SIPD, selain itu juga disebabkan gangguan server pusat dan aplikasi sering

lambat atau eror mengakibatkan keterlambatan penatausahaan dan pelaporan transaksi ke dalam sistem dan menghambat input data belanja dan penerimaan, sehingga realisasi belum tercatat meskipun kegiatan telah dilakukan sebagai sistem terintegrasinya proses pengelolaan keuangan dalam operasionalnya. Kendala SIPD, seperti keterlambatan penginputan data, Ketidakstabilan sistem dan jaringan serta kapasitas server yang kurang memadai dapat berdampak langsung terhadap kelancaran penatausahaan keuangan yang berpotensi menciptakan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Tahapan pengelolaan keuangan daerah yang idealnya saling terintegrasi dalam satu sistem yaitu SIPD, dalam praktik di lapangan integrasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal.

Sementara itu, untuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pemerintah daerah masih menggunakan aplikasi terpisah, seperti SIMDA BMD, yang tidak terintegrasi langsung dengan SIPD. Akibatnya, data aset tetap tidak otomatis tercermin dalam laporan neraca daerah, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi manual antar sistem. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan laporan keuangan daerah yang transparan, akurat, dan tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintah (Ma'aruf, 2018).

Hasil penelitian dari (Alifia, 2021) menunjukkan bahwa aplikasi SIPD masih sering error sehingga perlu adanya penyempurnaan terhadap sistem SIPD. (Nasution, 2021) menyatakan implementasi SIPD di Kota Medan masih menemui banyak kendala sehingga penulis tersebut menilai masih perlu adanya sosialisasi yang mendalam serta pendampingan dari Pemerintah Pusat. (Muhammad, 2022) menyatakan bahwa SIPD dalam pengelolaan keuangan

daerah belum sepenuhnya efektif, dan belum maksimal dalam pengoperasiannya. (Utami, 2020) menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun, masih ada beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran para pelaksana tentang implementasi SIPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao, yang mana terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu (Afifah et al., 2023) melakukan penelitian di Kabupaten Wonosobo, dengan fokus penelitian implementasi SIPD untuk perencanaan pembangunan pada Bappeda.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki peran esensial dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan sumber daya di sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, kegagalan dalam implementasi sistem yang memadai dapat menyebabkan ketidakteraturan administratif dan ketidakjelasan alokasi anggaran, yang berdampak pada rendahnya efektivitas program pembangunan dan lemahnya pelayanan publik (Mardiasmo, 2022). Oleh karena itu, evaluasi terhadap SIPD sangat penting untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta mengevaluasi penerapan SIPD yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka topik yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah **“Evaluasi Penerapan Sistem Informasi**

Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Rote Ndao”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao?
2. Apa saja faktor kendala yang dihadapi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor kendala yang dihadapi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan gambaran yang objektif tentang sejauh mana penerapan SIPD telah berjalan efektif dan efisien dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integrasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian

ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan implementasi sistem.

2. Bagi Masyarakat

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti

Menambah referensi studi tentang evaluasi penerapan sistem informasi di sektor pemerintahan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan daerah.